



**PUTUSAN**  
Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani (Alm)  |
| 2. Tempat lahir       | : Banjarmasin  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/17 September 1973   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Ratu Jaleha No.41 Rt.10 Kel. Karang Mekar<br>Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Angkut   |

Terdakwa Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1523/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa* Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani (Alm) *bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan*

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595 dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDI Als ANDI Bin ANANG ASRANI pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 1957.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan dalam Oktober atau dalam tahun 2017 bertempat di Di Pos Kamling jalan Pekapuran Raya Komplek KH. Dewantara Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi kupon putih adalah menebak nomor undian yang keluar dari urutan dua angka, tiga angka dan empat angka, nomor undian keluar pada hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (hari putaran). Apabila nomor undian yang dipesan kepada terdakwa sama dengan nomor undian yang keluar, maka pemain mendapatkan keuntungan berupa uang dalam jumlah tertentu (menang), namun kalau keluar nomor undian yang dipesan kepada terdakwa tidak sama dengan nomor undian yang keluar maka pemain akan kehilangan uang taruhannya (kalah). Keuntungan / hadiah tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tepat dua angka mendapatkan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); .

b. Tepat tiga angka mendapatkan Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Tepat empat angka mendapatkan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa menerima pesanan nomor tebakan melalui 1 (satu) unit handphone (hp) merk Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595 di rumah terdakwa, kemudian nomor-nomor tebakan tersebut terdakwa teruskan kepada sdr. Anang Kunat melalui SMS ;

- Bahwa tiap satu tebakan, pemain membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang mana terdakwa mengambil / menerima uang taruhan para pemain setelah nomor undian keluar yang paling lambat pada jam 20.00 Wita setiap putaran yang terdakwa ketahui dari sdr. Anang Kunat yang biasanya melakukan pertemuan dengan terdakwa di Pos Kamling di Jalan Pekapuran Raya Komplek KH. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah dikelahui ada keuntungan atau tidak dari uang tarohan pemain, lalu terdakwa menyetorkan uang tarohan tersebut kepada sdr. Anang Kunat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Anang Kunat sebesar 25% (sepuluh persen) dari uang taruhan yang terdakwa setor kepada sdr. Anang Kunat ;

- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Setiawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana judi togel/kupon putih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 19.57 wita, bertempat di Pos Kambling yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek K.H. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa berawal saat saksi dan rekan anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat bahwa ada orang yang menjual kupon putih, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa yang menjual kupon putih tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di Pos Kamling.*

*- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595, Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang berkaitan dengan penjualan kupon putih tersebut.*

*- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli membeli tebakan angka judi kupon putih yang nantinya akan keluar baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana para pembeli mengharapkan keuntungan yang besar daripada jumlah uang yang dipasangkan apabila angka tebakannya tersebut keluar.*

*- Bahwa permainan kupon putih ini bersifat tidak bisa dipastikan siapa yang menang dan kalah atau hanya bersifat untung-untungan.*

*- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih.*

*- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.*

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Rizali Hardi, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana judi togel/kupon putih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 19.57 wita, bertempat di Pos Kambling yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek K.H. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*

*- Bahwa berawal saat saksi dan rekan anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat bahwa ada orang yang menjual kupon putih, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa yang menjual kupon putih tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di Pos Kamling.*

*- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan*

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nomor panggil 085821399595, Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang berkaitan dengan penjualan kupon putih tersebut.*

*- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli membeli tebakkan angka judi kupon putih yang nantinya akan keluar baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana para pembeli mengharapkan keuntungan yang besar daripada jumlah uang yang dipasangkan apabila angka tebakannya tersebut keluar.*

*- Bahwa permainan kupon putih ini bersifat tidak bisa dipastikan siapa yang menang dan kalah atau hanya bersifat untung-untungan.*

*- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih.*

*- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.*

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana judi togel/kupon putih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 19.57 wita, bertempat di Pos Kambling yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek K.H. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*

*- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa sedang berada di Pos Kamling tiba-tiba dating anggota Polisi dari Plresta Banjarmasin melakukan pengkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.*

*- Bawha pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595, Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang berkaitan dengan penjualan kupon putih tersebut.*

*- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dalam 1 (satu) minggu yaitu 5 kali putaran diantaranya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. dan cara penebak / pemasang angka togel melakukan pembayaran yaitu cara pembayaran apabila pemasang menebak atau membeli angka kepada terdakwa yaitu bisa secara langsung uang diserahkan kepada terdakwa atau uang baru dibayar setelah angka togel*

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kupon putih keluar. Hadiah atau keuntungan yang didapat apabila pemasangan tepat memasang angka-angka togel yaitu uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka tebakannya tersebut tepat diantaranya yaitu apabila dua angka tepat maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila angka tebakannya tepat tiga angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tepat empat angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil / menerima uang taruhan para pemain setelah nomor undian keluar yang paling lambat pada jam 20.00 Wita setiap putaran yang terdakwa ketahui dari sdr. Anang Kunat yang biasanya melakukan pertemuan dengan terdakwa di Pos Kamling di Jalan Pekapuran Raya Komplek KH. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setelah dikelahui ada keuntungan atau tidak dari pemain, lalu terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut kepada sdr. Anang Kunat.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Anang Kunat sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang tarohan yang terdakwa setor kepada sdr. Anang Kunat.

- Bahwa terdakwa dalam permainan kupon putih tersebut bertindak sebagai Pengepul.

- Bahwa perjudian jenis judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595 ;
- Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;
2. *Dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang artinya adalah orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang menurut Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata Barang siapa atau Hij, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dan atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani (Alm)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**



***biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel/ kupon putih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam 19.57 wita, bertempat di Pos Kamblang yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek K.H. Dewantara Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, permainan judi kupon putih tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. dan cara penebak / pemasang angka togel melakukan pembayaran yaitu cara pembayaran apabila pemasang menebak atau membeli angka kepada terdakwa yaitu bisa secara langsung uang diserahkan kepada terdakwa atau uang baru dibayar setelah angka togel atau kupon putih keluar. Hadiah atau keuntungan yang didapat apabila pemasang tepat memasang angka-angka togel yaitu uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka tebakannya tersebut tepat diantaranya yaitu apabila dua angka tepat maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan kemenangan uang sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila angka tebakannya tepat tiga angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tepat empat angka maka orang tersebut setiap lembarnya mendapatkan uang sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sifat permainan ini hanya untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)* yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Andi Als Andi Bin Anang Asrani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone (hp) merek Mito warna putih dengan nomor panggil 085821399595 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - *Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)* ;**Dirampas Untuk Negara**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizvan Imanuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H.. MH.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)